KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/HUK/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 113/HUK/2017
TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap keanggotaan panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2017;

b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2017 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 113/HUK/2017 TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Mengubah dengan hormat nama jabatan ketua Panitia Seleksi sebagaimana tercantum dalam kolom 03 (nol tiga) nomor urut 1 (satu) Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2017 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Perubahan nama jabatan ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang semula dengan nama jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial diubah sehingga nama jabatan ketua Panitia Seleksi menjadi Pakar di Bidang Kesejahteraan Sosial.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2017 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sekretaris Kabinet.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Komisi Aparatur Sipil Negara.
5. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.